



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Anastasius Tandiono, Tempat lahir : Kepri tanggal 18 April tahun 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Seraya No. 52 RT.001 RW.001, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 08 Oktober tahun 2019, Nomor: 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Oktober tahun 2019, Nomor: 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 07 Oktober tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 dibawah register perkara Nomor: 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171021804569001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 10-09-2018 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 2171022101081418** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 31-05-210, Menerangkan Bernama : ANASTASIUS TANDIONO, Lahir Di KEPRI, Pada Tanggal 18-04-1956 ;
3. Bahwa Pada Tanggal 15-04-1989 Di Kota Batam, Pemohon Melangsungkan Pernikahan Secara Sah Dengan Perempuan Yang

halaman 1 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama **SUARNI**, Sesuai Dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : DUAPULUH SATU** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam Tertanggal 15-04-1989 ;

4. Bahwa Dari Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak, Salah satunya Yang Belum Dewasa Yaitu :

1.1. **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 18-07-2006 (Umur 13 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 656/KU-CS-BTM/2006**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 31-07-2006 ;

5. Bahwa Pada Tanggal 24 Februari 2019, Isteri Pemohon Bernama : **SUARNI** Meninggal Dunia Di kota Batam Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO : 2171-KM-18032019-0013** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 18-03-2019 ;

6. Bahwa Berdasarkan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS NO : 53/BA/IX/2019**, Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam Tertanggal 30-09-2019, Menerangkan Bahwa Yang Bernama : **ANASTASIUS TANDIONO, LAKI-LAKI, WARGA NEGARA INDONESIA, BERALAMAT DI KAMPUNG SERAYA B.52 RT001/RW001**, Dan **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO** Adalah Benar Ahli Waris Dari Almarhumah **SUARNI**, Yang Telah Meninggal Dunia Di Kota Batam, Pada Tanggal 24-02-2019 ;

7. Bahwa Selama Hidup Almarhumah **SUARNI** Dengan Pemohon Tidak Pernah Bercerai Hingga Almarhumah **SUARNI** Meninggal Dunia, Dan Almarhumah **SUARNI** Meninggalkan Ahli Waris 2 (Dua) Orang Masing-Masing :

1. **ANASTASIUS TANDIONO (SUAMI) ;**
2. **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO (Anak) ;**

8. Bahwa Selain Almarhumah **SUARNI** Meninggalkan 2 (Dua) Orang Ahli Waris, Almarhumah Juga Meninggalkan Harta Bersama Dengan Pemohon Yakni Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan Sertifikat HAK MILIK Nomor **00778** ;

halaman 2 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Dan Anak Pemohon Berkeinginan Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Tersebut Untuk Kebutuhan Hidup Anak Dan Keluarga Pemohon Untuk Juga Biaya Sekolah Pendidikan Anak Pemohon ;
10. Bahwa Saat Ini Anak Pemohon Yang Bernama **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO** Masih Belum Dewasa Dan Belum Cakap Serta Belum Mampu Untuk Mengurus Kepentingan Dalam Hal Melakukan Tindakan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Warisan (Harta Gono Gini) Tersebut, Maka Harus Di Wakili Oleh Seorang Wali Dan Pemohon Sebagai Ayah Kandungnya (Orang Tuanya) Yang Masih Hidup Berhak Untuk Menjadi Walinya Untuk Mengurus Kepentingan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Bersama Peninggalan Almarhumah SUAMI PEMOHON Tersebut ;
11. Bahwa Oleh Karena Anak-Anak Pemohon Yang Masih Dibawah Umur, Maka Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Untuk Memberi Izin Kepada Pemohon Dan Anak Pemohon Guna Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Bersertifikat Hak Milik Nomor 00778 ;
12. Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Kiranya Berkenan Memberi Izin Kepada Pemohon Dan Sebagai Wali Anak Pemohon Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 00778 Atas Nama Pemohon, Serta Dapat Memanggil Pemohon Dan Saksi-Saksi Untuk Diperiksa Dan Di Dengar Keterangannya Di Persidangan ;

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Maka Perkenankanlah Dengan Ini Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam Agar Berkenan Memeriksa Permohonan Pemohon Dan Selanjutnya Memutuskan Dan Memberikan Penetapan Yang 'Amarnya' Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Dari Anak Pemohon Yang Belum Dewasa, Yaitu :

halaman 3 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO**, Laki-Laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 18-07-2006 (Umur 13 Tahun),
Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 656/KU-CS-BTM/2006**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 31-07-2006 ;

3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Melakukan Tindakan Hukum Sebagai Wali Untuk Mewakili Kepentingan Anaknya Yang Belum Dewasa Yaitu: **SALVATORIS ANASTASIUS TANDIONO**, Maupun Untuk Kepentingan Diri Pemohon Sendiri Untuk Menjaminkan/ Menjual Harta Warisan Yang Merupakan Hak Dan Bagian Dari Anak Pemohon Juga, Berupa : - Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan Sertifikat HAK MILIK Nomor **00778** ;
4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

jika pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon secara lisan memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;

- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan

halaman 4 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor: 1356/Pdt.P/2019/PN.Btm dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor: 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor: 1345/Pdt.P/2019/PN.Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.129.600,- (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 15 Oktober 2019**, oleh **Efrida Yanti, S.H..M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhesti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti

Efrida Yanti, S.H..M.H.

halaman 5 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.600,-

J u m l a h Rp. 129.600,-

(seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

halaman 6 dari 6, Penetapan No.1345/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)